



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan keanggotaan dan persyaratan seleksi calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu disesuaikan kembali dengan dinamika dan perkembangan tata kelola kelembagaan saat ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor SK-18/KPAI/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor SK-13/KPAI/III/2015 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 105);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
 9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan keanggotaan KPAD terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
- c. 3 (tiga) orang Anggota.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berasal dari unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. organisasi sosial;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. organisasi profesi;
- e. dunia usaha; dan
- f. perorangan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai anggota KPAD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar;
- f. khusus untuk PNS yang mewakili unsur Pemerintah, harus masih aktif sebagai PNS saat mencalonkan menjadi anggota KPAD dengan pangkat serendah-rendahnya III/c (Penata), dan menyertakan surat persetujuan/rekomendasi dari atasan;
- g. diutamakan memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memajukan perlindungan anak (rekomendasi dari lembaga/organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak);
- h. tidak merokok;
- i. berpendidikan paling rendah Sarjana (S-1);
- j. tidak pernah menjalani hukuman penjara atas vonis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. memiliki komitmen yang kuat untuk perlindungan anak serta memiliki integritas dan moralitas yang tinggi dan terpercaya;
- l. berdomisili di wilayah Kabupaten Kayong Utara; dan
- m. bukan merupakan anggota dan pengurus partai politik.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi berupa:

- a. surat permohonan menjadi Anggota KPAD di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang asli;
 - c. fotocopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang asli;
 - d. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. pas photo 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang merah;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian asli minimal di tingkat Polres;
 - h. surat keterangan sehat dan bebas NAPZA dari dokter;
 - i. surat keterangan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat;
 - j. surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai anggota KPAD atas materai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. surat rekomendasi dari lembaga/organisasi terkait;
 - m. surat pernyataan tidak merokok di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - n. surat keterangan domisili dari Desa setempat;
 - o. surat persetujuan dari atasan bagi PNS;
 - p. bagi PNS melampirkan surat pernyataan tidak merangkap jabatan struktural sejak dilantik sebagai anggota KPAD hingga berakhirnya masa jabatan; dan
 - q. membuat makalah terkait sistem perlindungan anak di Indonesia minimal 4 (empat) halaman ditulis tangan.
- (2) Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi pengetahuan umum dan penyelenggaraan perlindungan anak.

- (3) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, berupa penyampaian gagasan, ide, program dan pendalaman terhadap makalah terkait penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 38



